



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

BAHASA, AKSARA DAN SASTRA DAERAH BALI
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang bahasa, aksara, dan sastra Bali perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 385 Tahun 1992 Seri D Nomor 379);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAHASA, AKSARA DAN SASTRA DAERAH BALI PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada Jalur Formal dan Non Formal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan.
5. Mata Pelajaran Bahasa Bali adalah materi pelajaran yang memuat Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bahasa, Aksara dan Sastra Bali diajarkan pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran di Provinsi.
- (2) Bahasa, Aksara dan Sastra Bali pada Sekolah Dasar di kelas rendah (kelas 1 sampai dengan kelas 3) diajarkan dengan pembelajaran tematik.

Pasal 3

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali sebagai unsur kekayaan dan budaya daerah.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota dapat mewajibkan satuan pendidikan untuk mengajarkan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali minimal 2 jam pelajaran per minggu.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenjang Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B); dan
 - b. Jenjang Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Paket C/Sekolah Menengah Kejuruan).
- (3) Pengajaran Bahasa, Aksara dan Sastra Bali berdasarkan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Gubernur dapat mengangkat guru mata pelajaran Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagai guru profesional pada sekolah binaan Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota dapat mengangkat guru mata pelajaran Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagai guru profesional.

BAB III

PERAN SERTA

Pasal 6

Masyarakat dapat turut berperan serta dalam penyelenggaraan pelestarian dan pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

BAB IV

EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 7

- (1) Gubernur membentuk tim dalam penyelenggaraan pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bupati/Walikota dapat membentuk tim dalam penyelenggaraan pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Gubernur menyediakan anggaran untuk pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bupati/Walikota dapat menyediakan anggaran untuk pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Gubernur menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 April 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 April 2013

COKORDA NGURAH PEMAYUN
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 20